



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Muhammad Maksun bin Abdurrahim, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Parit Bugis RT.011/ RW. 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I.

Sri Mastuti binti Muhammad Saleh, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Parit Bugis RT.011/ RW. 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 23 Desember 2018 di Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah seorang orang tua Pemohon II yang bernama Muhammad Soleh adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Muhammad Tamim dan Muhammad Suud dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ainun Mahya, di Sungai Durian, 22 Januari 2019;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi pada tanggal 23 Desember 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/061/II/2020 tertanggal 07 Januari 2020 namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 22 Januari 2019;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Sungai Raya dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry



- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak bernama **Ainun Mahya**, di Sungai Durian, 22 Januari 2019 sebagai anak dari Pemohon I (**Muhammad Maksum bin Abdurrahim**) dengan Pemohon II (**Sri Mastuti binti Muhammad Saleh**);

- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi KTP atas nama Muhammad Maksum, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
- b) Fotokopi KTP atas nama Sri Mastuti, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);
- c) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.3);
- d) Fotokopi Kartu Keluarga atas Muhammad Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.4);
- e) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/061/I/2020 tertanggal 07 Januari 2020 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.5);

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry



Bahwa selain bukti surat P1 sampai dengan P5, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

1. Suud bin Soli, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Parit Bugis RT.011/ RW. 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ayah Tiri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri pada tanggal 23 Desember 2018 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Ainun Mahya, lahir di Sungai Durian, 22 Januari 2019;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak yang bernama Ainun Mahya sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah di KUA Sungai Raya untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Desember 2019 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir sebelum tanggal pernikahan resmi;

2. Maweddeh binti Lanun, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Parit Bugis RT.011/ RW. 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ibu Pemohon I;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri pada tanggal 23 Desember 2018 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Ainun Mahya, lahir di Sungai Durian, 22 Januari 2019;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak yang bernama Ainun Mahya sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah di KUA Sungai Raya untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Desember 2019 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir sebelum tanggal pernikahan resmi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anaknya yang bernama orang anak bernama Ainun Mahya, di Sungai Durian, 22 Januari 2019, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakanakan nikah ulang secara resmi dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 23 Desember 2018 di Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II disaksikan keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat sekitar serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Ainun Mahya, lahir di Sungai Durian, 22 Januari 2019;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah asal usul anak, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan dimana umur Pemohon I dan Pemohon II saat itu masih belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan harusnya Pemohon I dan Pemohon II atau walinya meminta dispensasi nikah dahulu ke Pengadilan Agama, sehingga syarat administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipenuhi, karena

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilangsungkan di hadapan seorang Kyai. Maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak yang bernama Ainun Mahya, lahir di Sungai Durian, 22 Januari 2019 tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry



50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Ainun Mahya, di Sungai Durian, 22 Januari 2019 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Nurhasan S.HI., M.E. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., M.E.

Achmad Norman, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)